

ABSTRAK

Ali Arafat (Nim 1820710103) Wanprestasi Akad Jual Beli Online Dalam Komparasi Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah.

Di masa globalisasi ini, teknologi terus menjadi mutakhir serta tumbuh. Sehingga seluruhnya dapat dicoba dengan gampang, apalagi dalam melakukan perdagangan pada media internet. jual beli yang efektif membuat pebisnis dan pelanggan tidak harus bertatap muka dengan langsung dapat melaksanakan transaksi jual beli. Hal ini membuat banyaknya kasus yang tidak dapat diprediksi, yaitu terdapat bentuk wanprestasi, misalnya debitur tidak berprestasi sama sekali, debitur melakukan kesalahan, debitur terlambat berprestasi, barang yang tidak memenuhi spesifikasi, penyerahan yang tidak tepat waktu, barang cacat, dan barang palsu. Dari masalah tersebut muncul rumusan masalah yang akan dikaji peneliti sebagai berikut: Bagaimana tinjauan KUHPperdata tentang wanprestasi akad jual-beli online?, Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang Wanprestasi akad jual-beli online?, Bagaimana analisis komparatif wanprestasi akad jual-beli online ditinjau dari KUHPperdata dan Fiqh Muamalah?.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitan generalisasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan KUHPperdata tentang wanprestasi yang terjadi pada jual beli online bisa dipahami yaitu jika terdapat pihak yang dirugikan maka mereka bisa meminta kompensasi atas kegagalan ingkar janji berupa pemenuhan janji, memenuhi janji dengan ganti rugi, ganti rugi itu karena tidak terpenuhinya perikatan berdasarkan pasal 1243 KUHPper. Upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi hak merupakan upaya penyelesaian sengketa di bidang jual beli online bisa melalui litigasi dan non litigasi. Upaya hukum lain yang dapat ditempuh yaitu meminta kepada penjual untuk menyerahkan barang, meminta barang pengganti, meminta kompensasi, meminta ganti rugi, meminta pembatalan perjanjian.

Dalam hukum Islam, segala bentuk kelalaian harus dihilangkan. Penghapusan kerugian dimaksud dengan penggantian kerugian, tetapi kerugian yang ditukar hanya berupa kerugian aktual yang diderita kreditur, seperti kerugian biaya, yaitu seluruh biaya yang telah digunakan oleh kreditur, dan kerugian akibat rusaknya barang atau modal menjadi milik kreditur karena kelalaian debitur. Wanprestasi termasuk kelalaian dalam Islam, tidak mematuhi kewajiban untuk memenuhi hak orang lain termasuk tindakan yang dilarang, bagi pihak yang melakukan wanprestasi/cidera janji karena tidak terlaksananya prestasi, dapat disebabkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur, atau penahanan yang menjadi hak sebagai jaminan sejumlah yang dijanjikan.

Kata Kunci : Wanprestasi, Jual beli online, KUHPperdata, Fiqh Muamalah.